

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI Nomor: 0032.e/H1-02/07.01.2023

tentang:

BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN UNIVERSITAS SETIA BUDI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI

Menimbang

- Bahwa untuk berjalannya perkuliahan yang memadai di Universitas Setia Budi pada : 1. Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dipandang perlu adanya penetapan beban tugas mengajar bagi para dosen;
 - 2. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu untuk diberi tugas sebagai pengajar sesuai dengan bidang pendidikan dan keahliannya;
 - 3. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat

- Undang-Undang R.I. Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. : 1.
 - 2. Undang-Undang R.I. Nomor: 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - 3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 77/D/O/1977.
 - 7. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Setia Budi nomor 487/SK/YPSB/2019 tanggal 11 Nopember 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Setia Budi periode 2019-2023.
 - 8. Statuta Universitas Setia Budi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama : BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK INDUSTRI

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SETIA BUDI SEMESTER GENAP TAHUN

AKADEMIK 2022/2023.

Kedua : Yang namanya tersebut dalam *lampiran* Surat Keputusan ini diberi beban tugas mengajar mata

kuliah teori dan atau praktek di *Program Studi S-1 Teknik Industri*, Fakultas Teknik Universitas Setia Budi Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 sesuai dengan yang tertulis dalam

lampiran tersebut, terhitung mulai tanggal 13 Februari 2023 – 7 Juli 2023.

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Ketiga Anggaran yang tersedia di Universitas Setia Budi.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan: segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

penetapan Surat Keputusan ini.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Badan Pelaksana Harian YPSB.
- 2. Para Wakil Rektor USB.
- 3. Dekan Fakultas USB.
- 4. UPT Laboratorium USB.
- 5. Kepala Biro di lingkungan USB.
- 6. Yang bersangkutan.

di Surakarta Ditetapkan Pada Tanggal 7 Januari 2023 Ir. **Dj**oni Tarigan, MBA

Lampiran Surat Keputusan Rektor Nomor: 0032.e/H1-02/07.01.2023 Tanggal: 07 Januari 2023

BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SETIA BUDI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

NAMA	NIDN/ NIDK/ NUP	JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK	STATUS	MATA KULIAH (MK) TEORI / PRAKTEK	SEMESTER	DOSEN TIM	SMK	SKS DOSEN	JUMLAH	SKS DOSEN	TOTAL SKS	DOSEN
Erni Suparti, S.T., M.T.	0607118404	Lektor	DT	Pengantar Rekayasa dan Desain	Ш		2	2,0	1	2,0	14	4,0
				Kalkulus 2	II		3	3,0	1	3,0		
				Pengantar Rekayasa dan Desain (sore)	II		2	2,0	1	2,0	,	
				Pengantar Ekonomika (KL)	II		2	2,0	1	2,0		
				Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja II	IV		2	2,0	1	2,0		
				Praktikum Perancangan Teknik Industri 1	IV		1	1,0	1	1,0		
				Statistika Industri 1 (sore)	Ш		2	2,0	1	2,0	T	

Rektor, Universitas Setia Budi Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA